

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Memiliki keturunan adalah suatu hal yang sangat didambakan setiap keluarga dan melambungkan pemikiran manusia sebagai makhluk hidup. Di Indonesia, setiap orang diberikan hak untuk membuat suatu keluarga dan meneruskan keturunannya dengan ikatan perkawinan yang sah, hal tersebut adalah bentuk hak asasi manusia yang dilindungi Undang-Undang dalam pasal 28B ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak membuat dan meneruskan keturunan melalui ikatan perkawinan yang sah”.

Kalanya suatu perkawinan terdapat berbagai kendala dalam mendapatkan keturunan tidak semua pasangan suami isteri dapat langsung menghasilkan keturunan yang diinginkan. Misalnya, dari pasangan suami isteri atau bahkan keduanya memiliki penyakit/kelainan pada alat reproduksinya. Namun, perkembangan teknologi medis telah menjadi jawaban sementara bagi pasangan yang tidak mempunyai keturunan selama bertahun-tahun. Perkembangan teknologi dan biomedis berlangsung begitu berkembang yang terciptanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin canggih. Perkembangan ini telah membuka potensi keuntungan bagi dunia kesehatan. Pada perkembangan selanjutnya, memunculkan isu etik dan legal yang cukup banyak dan tidak terpikirkan sebelumnya.¹

Salah satu jenis kemajuan di bidang kedokteran yaitu ditemukannya cara pembekuan sperma dan metode pembuahan di luar rahim atau yang lebih dikenal bayi tabung dengan sebutan *In Vitro Fertilization (IVF)*, yaitu pembekuan atau penyatuan benih laki-laki dengan benih wanita pada suatu wadah (di laboratorium), lalu setelah terjadinya penyatuan tersebut (zigot, akan ditanam atau disuntikan kembali di rahim wanita, yang biasanya pada wanita yang punya benih tersebut (program bayi tabung). Program bayi tabung merupakan salah satu metode untuk

¹ Thamrin, H. H. (2014). *Aspek Hukum Bayi Tabung dan Sewa Rahim Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam*. Aswaja Pressindo Yogyakarta. hlm. 2.

pasangan suami istri yang menginginkan kehamilan dan biasanya metode ini merupakan pilihan terakhir karena telah melakukan berbagai hal pengobatan kesuburan selama beberapa tahun, namun tak kunjung berhasil.²

Pada program bayi tabung bertujuan untuk memberikan harapan pasangan suami-istri yang tidak mampu melahirkan keturunan secara alami yang disebabkan karena ada kelainan pada tubanya, *endometriosis* (radang pada selaput lendir rahim), *oligospermia* (sperma suami kurang baik), *unexplained infertility* (tidak dapat diterangkan sebabnya), dan adanya faktor *immunologic* (faktor kekebalan). Program bayi tabung juga mampu memberikan kebahagiaan bagi pasangan suami-isteri yang telah hidup bertahun-tahun dalam ikatan perkawinan yang sah. Program ini semakin banyak diminati oleh pasangan suami-istri yang bermasalah dalam kesehatannya untuk mendapatkan keturunan. Namun, di balik kebahagiaan itu ternyata program bayi tabung banyak memunculkan persoalan di bidang agama dan hukum.³

Program bayi tabung ini melalui pelaksanaannya banyak pro dan kontra. Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), bayi tabung boleh dilakukan dengan syarat sperma dan ovum berasal dari pasangan suami dan istri yang ikatannya sah dan embrio bayi tidak ditanamkan kepada rahim istri/perempuan lain tetapi, tetap memiliki resiko yang cukup fatal. Ada baiknya pasangan suami istri yang memutuskan untuk menjalani bayi tabung mengetahui dampak yang mempengaruhi atau sebaiknya meninjau kembali sebelum benar-benar melakukan program bayi tabung. Banyak resiko yang memungkinkan cukup fatal saat melakukan program ini. Contoh resiko yang terjadi adalah:

1. Saat proses mengambil sel telur bahkan pendarahan yang bisa menyebabkan kerusakan pada bagian organ tubuh yang lain.
2. Resiko keguguran. Embrio yang ditanam dalam rahim juga tidak sepenuhnya tanpa resiko, bisa mengalami peristiwa keguguran.
3. Karena embrio yang dimasukkan lebih dari satu, biasanya tiga. Maka bisa menyebabkan adanya kehamilan kembar.

² Zaldy Zaimi, Bayi Tabung, Trend atau Kebutuhan, diakses dari awalbros.com tanggal 18 November 2022, pukul 22.08 WIB.

³ Sondakh, HR (2015). Aspek Hukum Bayi Tabung Di Indonesia. *Lex Administratum*, ejournal.unsrat.ac.id, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/7053>

4. Kelahiran prematur dan bayi berat lahir rendah. Karena itu biasanya saat bayi tabung telah ditanamkan, Maka harus extra dalam melakukan penjaagaan.
5. Bayi lahir dengan cacat fisik. Sangat memungkinkan terjadi jika kondisi orang tua tidak mampu memenuhi kebutuhan janin. Akibatnya, bayi lahir dengan keadaan cacat.

Di Indonesia sendiri, pada saat ini belum ada spesifik undang-undang yang mengatur tentang bayi tabung, hanya berpedoman pada Peraturan Perundang-undang yang mengacu sebagai hukum positif di Indonesia. Di samping itu, hubungan hukum antara dokter dan pasien dalam melaksanakan perjanjian bayi tabung dilandasi oleh perjanjian terapeutik.

Pengertian terapeutik merupakan terjemahan dari *therapeutic* yang bermakna dalam bidang pengobatan, hal ini berbeda dengan istilah *therapy* atau terapi yang bermakna pengobatan. Perjanjian terapeutik adalah perjanjian antara dokter dan pasien yang memberikan kewenangan kepada dokter untuk melakukan kegiatan dan memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien berdasarkan keahlian dan keterampilan yang dimiliki oleh dokter tersebut. (Mamuji, 2017) Secara yuridis, perjanjian terapeutik diartikan sebagai hubungan hukum antara dokter dengan pasien dalam pelayanan medis didasarkan kompetensi yang sesuai dengan keahlian dan keterampilan tertentu di bidang kesehatan.

Perjanjian terapeutik ini, bisa diajukan gugatan apabila salah satu pihak mengalami kerugian. Seperti, kasus bayi tabung yang dilahirkan tidak sesuai dengan perjanjian di awal karena pada kesepakatan awal seorang dokter sudah berjanji bahwa janin berjenis kelamin laki-laki namun saat dilahirkan justru berjenis kelamin perempuan, seorang dokter yang menangani masalah bayi tabung juga tidak ada itikad baik untuk bertanggung jawab atas kerugian dan justru terkesan menghindar. Hal ini termasuk pelanggaran terhadap perjanjian yang telah disepakati disebut wanprestasi dan pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan wanprestasi.⁴

⁴ Petisi.co “Saksi Ahli : Bisa Diajukan Gugatan Jika Salah Satu Pihak Mengalami Kerugian” 2017. <https://petisi.co/saksi-ahli-bisa-diajukan-gugatan-jika-salah-satu-pihak-mengalami-kerugian/>. Diakses pada tanggal 6 Januari 2023, pukul 11.50 WIB.

Ketentuan mengenai tanggung jawab seorang dokter atas terjadinya wanprestasi pada perjanjian terapeutik program bayi tabung diatur dalam Pasal 1239 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPer). Wanprestasi pada kasus ini bisa terjadi dikarenakan dokter tidak melaksanakan kewajibannya yang bersumber dari perjanjian terapeutik. Timbulnya tanggung jawab dokter yang menyebabkan kerugian dikarenakan tindakan dokter yang bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian⁵ yang diharapkan padanya. Oleh karenanya dokter dapat digugat melalui gugatan perdata.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis mengambil permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana perjanjian terapeutik program bayi tabung yang merugikan pasien?
2. Bagaimana pertanggungjawaban perdata sebagai akibat wanprestasi dalam perjanjian terapeutik program bayi tabung?

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada pembahasan tentang perjanjian terapeutik program bayi tabung yang merugikan pasien dan pertanggungjawaban perdata sebagai akibat wanprestasi dalam perjanjian terapeutik program bayi tabung.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

- a. Untuk mengetahui perjanjian terapeutik program bayi tabung yang merugikan pasien.
- b. Untuk mengetahui pertanggungjawaban perdata sebagai akibat wanprestasi dalam perjanjian terapeutik program bayi tabung.

⁵ Sedyo Prayogo, Penerapan Batas-Batas Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian, Jurnal pembaharuan hukum Volume 3-Nomor 2, Mei 2016, hlm. 284.

2. Manfaat

a. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan wawasan baru khususnya ilmu hukum pada peraturan hukum di Indonesia terutama peraturan mengenai program bayi tabung.

b. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan manfaat kepada masyarakat untuk mengetahui bagaimana dasar peraturan yang berlaku dalam program bayi tabung. Penelitian ini juga membantu penulis untuk menambah pengetahuan dan wawasan baru secara langsung tentang perjanjian dalam program bayi tabung. Melalui metode yuridis normatif akan didapatkan hasil yang baik dan benar. Dengan demikian, hasil penelitian ini lebih konkrit dan dapat dipertanggungjawabkan keaslian dan keabsahan penelitian.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang artinya pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisis pendekatan teori-teori, konsep-konsep, menelusuri peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan permasalahan penelitian ini atau pendekatan perundang-undangan. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang mengkaji hukum sebagai sebuah pedoman sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Penelitian normatif ini adalah penelitian terhadap sistematika hukum, yaitu penelitian yang tujuan pokoknya adalah untuk mempelajari, mengidentifikasi terhadap pengertian, penjelasan atau dasar dalam hukum.⁶ Penelitian yuridis normatif ini disandarkan kepada bahan hukum data primer dan data sekunder, yaitu penelitian yang berpegang kepada norma yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan. Menurut Sugiyono (2017:193) data primer adalah sumber data yang langsung membagikan data kepada

⁶ Sunggono, B. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. h. 93.

pengumpulan data. Sedangkan, data sekunder adalah sumber yang tidak langsung membagikan data kepada pengumpul data.⁷

2. Pendekatan Masalah Penelitian

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan ini adalah menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendalaman penelitian pada materi-materi hukum.⁸

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data sekunder atau studi kepustakaan, yaitu dengan menafsirkan perkumpulan data yang dilakukan dengan cara menggabungkan seperti buku, jurnal dan skripsi yang sesuai dengan tema permasalahan penelitian serta peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan objek yang diteliti. Adapun data sekunder yang digunakan meliputi:

1) Sumber Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritas.

Dalam halnya, peraturan perundang-undangan yaitu :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
- Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 585/Menkes/Per/IX/1989 Pasal 1 sub a Tentang persetujuan Tindakan Medik).
- Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 73/ Menkes/Per/II/1999 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Reproduksi Buatan

2) Sumber Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder suatu pengutipan dari literatur, pendapat para sarjana hukum, buku dan makalah, serta jurnal yang sama dengan judul

⁷ Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung : Alfabeta, CV.

⁸ Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, hal. 92.

ataupun penelitian terdahulu yang sama dengan permasalahan yang sedang diteliti.

3) Sumber Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan sumber data penunjang yang membantu dari bahan hukum primer dan sekunder seperti, media massa yang menyajikan laporan dari permasalahan yang sedang dikaji.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penulisan ini dengan studi kepustakaan (*library research*) yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka. Menurut Nazir (2013:93) studi pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan analisis terhadap buku, literatur, catatan, dan laporan yang saling berkaitan dengan permasalahan ini.⁹

5. Teknik Analisis Data

Untuk menganalisis suatu data yang akan diperoleh, digunakan metode analisis normatif dengan bentuk deskriptif. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu bentuk proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang akan dihadapi”.¹⁰

⁹ Nazir, Moh. (2013). Metode Penelitian. Bogor: Ghalia Indonesia. hlm. 93

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta,:Kencana Prenada, 2010, hlm. 35.